



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Afriansyah Caniago;
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /26 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Kel.Iilir Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robby Afriansyah Caniago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dkk Penasihat Hukum, berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY AFRIANSYAH CANIAGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY AFRIANSYAH CANIAGO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastic transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.09gr (nol koma nol sembilan gram);
 - 1 (satu) Lembar potongan Lakban;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha RX-King, warna Biru dengan nomor Polisi BK 5624;
 - Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan total Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia, terdakwa ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Pattimura desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIVUS NDRAHA yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar informasi tersebut saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIVUS NDRAHA langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitar jalan Pattimura desa Mudik, kemudian saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Sesampainya di lokasi, saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA melihat terdakwa sedang berada di depan warung bakso berdiri di samping sepeda motor miliknya. Lalu saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung mendatangi terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) buah paket plastik berisikan serbuk kristal diduga berisikan sabu-sabu. Kemudian saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung mengamankan terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuangnya. Selanjutnya saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA membawa terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik berisikan serbuk kristal diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-KING warna biru dengan No. Pol BK 5624 dan uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) buah paket plastik berisikan serbuk kristal diduga berisikan sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi AL IMRAN SITUMORANG Als AL (berkas perkara terpisah) pada tanggal 26 Mei 2022.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 116/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang bukti diduga narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,09gr (nol koma nol sembilan gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2977/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih dengan berat bruto 0,09gr (nol koma nol

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan gram) berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia, terdakwa ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Pattimura desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar informasi tersebut saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung melakukan penyelidikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jalan Pattimura desa Mudik, kemudian saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDRAHA langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Sesampainya di lokasi, saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA melihat terdakwa sedang berada di depan warung bakso berdiri di samping sepeda motor miliknya. Lalu saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung mendatangi terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) buah paket plastik berisikan serbuk kristal diduga berisikan sabu-sabu. Kemudian saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung mengamankan terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuangnya. Selanjutnya saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA membawa terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik berisikan serbuk kristal diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-KING warna biru dengan No. Pol BK 5624 dan uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 116/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang bukti diduga narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,09gr (nol koma nol sembilan gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2977/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih dengan berat bruto 0,09gr (nol koma nol sembilan gram) berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia, terdakwa ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. Pattimura desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar informasi tersebut saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung melakukan penyelidikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitar jalan Pattimura desa Mudik, kemudian saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Sesampainya di lokasi, saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA melihat terdakwa sedang berada di depan warung bakso berdiri di samping sepeda motor miliknya. Lalu saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung mendatangi terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) buah paket plastik berisikan serbuk kristal diduga berisikan sabu-sabu. Kemudian saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIOUS NDRAHA langsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuangnya. Selanjutnya saksi ARIS KEMURNIAN GULO bersama dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan saksi ALBERT ATANASIUS NDRAHA membawa terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik berisikan serbuk kristal diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-KING warna biru dengan No. Pol BK 5624 dan uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2978/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan urine terdakwa ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO adalah benar (+) mengandung Methamphetamine (MET) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 116/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang bukti diduga narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,09gr (nol koma nol sembilan gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2977/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih dengan berat bruto 0,09gr (nol koma nol sembilan gram) berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa ROBBY ARFIANSYAH CANIAGO tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Robby Afriansyah Caniago karena diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan umum dekat warung bakso di jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan kepada Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat. Narkoba Polres Nias lalu saksi dan rekan Kharis Putra Mendrofa, Albert Atanasius Ndraha diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Pattimura Desa Mudik sedang makan bakso, lalu saat Terdakwa hendak mengambil bungkus disepeda motornya seketika itu juga rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta bungkus yang sempat dibuang Terdakwa saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan satu lembar potongan lakban warna hitam, uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diduga hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King berwarna biru yang diduga sebagai alat transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, lalu setelah itu Terdakwa diamankan ke Sat. Narkoba Polres Nias untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa sabu yang saksi dan rekan temukan saat menggeledah Terdakwa merupakan sisa bagian dari sabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelumnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang oknum anggota Polri bernama Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) pada tanggal 26 Mei 2022, kemudian hasil interogasi tersebut saksi sampaikan ke Kasat. Narkoba Polres Nias dan Kasi. Propam Polres Nias dikarenakan adanya anggota Polres Nias yang terlibat dalam transaksi narkoba tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin membawa narkoba;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa bukanlah hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa tetapi uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa untuk modal jualan sarapan pagi;
- Terdakwa tidak membeli narkoba sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa beli dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) melainkan narkoba itu Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Fanolo Laia;

2. Saksi Kharis Putra Mendrofa, S.H, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Robby Afriansyah Caniago karena diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan umum dekat warung bakso di jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awalnya penangkapan terdakwa setelah diperintahkan oleh Kasat. Narkoba Polres Nias lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Pattimura Desa Mudik sedang makan bakso, lalu saat Terdakwa hendak mengambil bungkus sepeda motornya seketika itu juga saksi dan rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta bungkus yang sempat dibuang Terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa ..."apa yang kau buang? dan ambil bungkus itu!"... lalu Terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya dan menyampaikan kepada saksi ..."bungkus itu milik saya yang isinya narkoba"... selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan satu lembar potongan lakban warna hitam, uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diduga hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King berwarna biru yang diduga sebagai alat transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, lalu setelah itu Terdakwa diamankan ke Sat. Narkoba Polres Nias untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa sabu yang saksi dan rekan temukan saat menggeledah Terdakwa merupakan sisa bagian dari sabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelumnya dengan membelinya sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang oknum anggota Polri bernama Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) pada tanggal 26 Mei 2022, kemudian hasil interogasi tersebut saksi sampaikan ke Kasat. Narkoba Polres Nias dan Kasi. Propam Polres Nias dikarenakan adanya anggota Polres Nias yang terlibat dalam transaksi narkoba tersebut
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin membawa narkoba;
- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap berada berdiri dipinggir jalan dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang bungkus yang diduga narkoba tersebut sesaat setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan setelah dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa bukanlah hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa tetapi uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa untuk modal jualan sarapan pagi;
- Terdakwa tidak membeli narkoba sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa beli dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) melainkan narkoba itu Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Fanolo Laia;

3. Saksi Albert Atanasius Ndraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Robby Afriansyah Caniago karena diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan umum dekat warung bakso di jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa setelah diperintahkan oleh Kasat. Narkoba Polres Nias lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Pattimura Desa Mudik sedang makan bakso, lalu saat Terdakwa hendak mengambil bungkus disepeda motornya seketika itu juga saksi dan rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta bungkus yang sempat dibuang Terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa ..."apa yang kau buang? dan ambil bungkus itu!"... lalu Terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya dan menyampaikan kepada saksi ..."bungkus itu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saya yang isinya narkoba"... selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan satu lembar potongan lakban warna hitam, uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diduga hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King berwarna biru yang diduga sebagai alat transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, lalu setelah itu Terdakwa diamankan ke Sat. Narkoba Polres Nias untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa sabu yang saksi dan rekan temukan saat menggeledah Terdakwa merupakan sisa bagian dari sabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelumnya dengan membelinya sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang oknum anggota Polri bernama Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) pada tanggal 26 Mei 2022, kemudian hasil interogasi tersebut saksi sampaikan ke Kasat. Narkoba Polres Nias dan Kasi. Propam Polres Nias dikarenakan adanya anggota Polres Nias yang terlibat dalam transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin membawa narkoba;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa bukanlah hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa tetapi uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa untuk modal jualan sarapan pagi;
 - Terdakwa tidak membeli narkoba sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa beli dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) melainkan narkoba itu Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Fanolo Laia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Mei 2022, ada teman yang menelepon Terdakwa bernama Dendi yang menyampaikan kepada Terdakwa ..."robby ini ada uang Rp300.000 ayo belanja (sabu) kita?"... lalu Terdakwa menjawab ..."aku ga punya uang"... tapi teman Terdakwa menyampaikan lagi ..."gak apa-apa, pakai uangku saja bagi 2 (dua) kita nanti"... lalu Terdakwa mengiyakan ajakan teman Terdakwa tadi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membelikan barang (sabu) yang dipesan teman Terdakwa dan menunggu diwarung bakso dijalan Pattimura Desa Mudik, lalu sambil menunggu dan makan bakso Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana sabu tadi Terdakwa simpan didalam bungkusannya yang Terdakwa kaitkan disepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa melihat saudara Dendi berada disimpang Umami Kalsum dijalan Pattimura Desa Mudik dekat dengan tempat warung bakso dimana Terdakwa sedang makan;
- Bahwa Sabu yang sudah dibeli tadi rencananya untuk digunakan sendiri dan sisanya untuk saudara Dendi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh kepolisian, Terdakwa dibawa ke Sat.Narkoba lalu diinterogasi dan oleh petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk menelepon Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh kepolisian, Terdakwa dibawa ke Sat.Narkoba lalu diinterogasi dan oleh petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk menelepon Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan saat Terdakwa di BAP oleh Polisi Terdakwa merasa dipaksakan untuk memberikan keterangan bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) kemudian karena

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dan pikiran sedang kacau akhirnya Terdakwa menyebut bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah);

- Bahwa tidak ada dilakukan kekerasan terhadap Terdakwa saat dilakukan BAP di Kepolisian;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna biru dengan nomor polisi BK 5642;
- Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan total Rp700.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dalam berkas perkara juga terlampir bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 116/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Harry Melky P. Mendrofa NIK P.86427 sebagai yang menimbang dan Kurnia Putera Bawamenewi BRIPDA NRP 97100607 sebagai yang menerima serta Jannes Simanjuntak NIK P.79057 selaku yang mengetahui Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) - Kantor Cabang Gunungsitoli, bahwa telah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2974/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Robby Afriansyah Caniago benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2977/NNF/2022, tanggal 14 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika milik Robby Afriansyah Caniago adalah benar positif mengandung dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H bersama dengan rekan-rekannya yaitu Kharis Putra Mendrofa, S.H dan Albert Atanasius Ndraha dari Polres Nias melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan umum dekat warung bakso di jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H bersama dengan rekan-rekannya yaitu Kharis Putra Mendrofa, S.H dan Albert Atanasius Ndraha mendapat informasi dari masyarakat dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Pattimura Desa Mudik sedang makan bakso, lalu saat Terdakwa hendak mengambil bungkus disepeda motornya seketika itu juga terdakwa beserta bungkus yang sempat dibuang Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan satu lembar potongan lakban warna hitam, uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diduga hasil penjualan narkotika oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King berwarna biru yang diduga sebagai alat transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika, lalu setelah itu Terdakwa diamankan ke Sat. Narkoba Polres Nias untuk di interogasi lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penggeledahan merupakan sisa bagian dari sabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelumnya yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Al Imran Situmorang Alias Al pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 116/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Harry Melky P. Mendrofa NIK P. 86427 sebagai yang menimbang dan Kurnia Putera Bawamenewi BRIPDA NRP 97100607 sebagai yang menerima serta Jannes Simanjuntak NIK P.79057 selaku yang mengetahui Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) - Kantor Cabang Gunungsitoli, bahwa telah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2977/NNF/2022, tanggal 14 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika milik Robby Afriansyah Caniago adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Robby Afriansyah Caniago adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H bersama dengan rekan-rekannya yaitu Kharis Putra Mendrofa, S.H dan Albert Atanasius Ndraha dari Polres Nias melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan umum dekat warung bakso di jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H bersama dengan rekan-rekannya yaitu Kharis Putra Mendrofa, S.H dan Albert Atanasius Ndraha mendapat informasi dari masyarakat dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Pattimura Desa Mudik sedang makan bakso, lalu saat Terdakwa hendak mengambil bungkus disepeda motornya seketika itu juga terdakwa beserta bungkus yang sempat dibuang Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan satu lembar potongan lakban warna hitam, uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diduga hasil penjualan narkotika oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King berwarna biru yang diduga sebagai alat transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika, lalu setelah itu Terdakwa diamankan ke Sat. Narkoba Polres Nias untuk di interogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penggeledahan merupakan sisa bagian dari sabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelumnya yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Al Imran Situmorang Alias Al pada tanggal 26 Mei 2022 dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 116/10074/IL/2022, tanggal 30 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Harry Melky P. Mendrofa NIK P. 86427 sebagai yang menimbang dan Kurnia Putera Bawamenewi BRIPDA NRP 97100607 sebagai yang menerima serta Jannes Simanjuntak NIK P.79057 selaku yang mengetahui Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) - Kantor Cabang Gunungsitoli, bahwa telah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2977/NNF/2022, tanggal 14 Juni 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, Nip 197804212003122005 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika milik Robby Afriansyah Caniago adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah jika Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa beli dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) melainkan narkotika itu Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Fanolo Laia;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa oleh Penyidik, terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000;- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Al Imran Situmorang pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 namun dipersidangan terdakwa membantah keterangannya tersebut dengan alasan bahwa saat Terdakwa di BAP oleh Polisi, Terdakwa merasa dipaksakan untuk memberikan keterangan bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Al Imran Situmorang Alias Al (berkas terpisah) kemudian karena merasa takut dan pikiran sedang kacau akhirnya Terdakwa menyebut bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Al Imran Situmorang Alias Al, namun atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan di BAP di Kepolisian, terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan kekerasan dan dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti baik saksi maupun bukti lainnya untuk membuktikan bantahannya tersebut, sehingga bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram) dan 1 (satu) Lembar potongan Lakban, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha RX-King, warna Biru dengan nomor Polisi BK 5624 digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan sedangkan Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan total Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan keduanya mempunyai nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Afriansyah Caniago tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) tahun dan Denda sejumlah Rp.2.000.000.000;- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket plastic transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram);

- 1 (satu) Lembar potongan Lakban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha RX-King, warna Biru dengan nomor Polisi BK 5624;

- Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan total Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Gst